



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PERKADILAN MILITER III-17  
putusan.mahkamahagung.go.id

SURAT AMAR PUTUSAN  
Nomor 6-P/PM. III-17/AD/II/2022

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANDI SRIYULIADI**  
Pangkat/NRP : Serka/2111013971090  
Jabatan : Batimin Intel  
Kesatuan : Korem 132/Tdl  
Tempat, tanggal lahir : Melenge (Kab. Waja), 13 Juli 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Makorem 132/Tdl, Kota Palu, Provinsi Sulteng

Pengadilan Militer III-17 Manado tersebut di atas

Mengingat : Pasal 288 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI SRIYULIADI**, Serka NRP2111013971090 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran "Mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan STNK atau STCK."
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan pengganti selama 7 (tujuh) hari.
3. Barang bukti berupa barang:  
1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol: DN 2717 NM.  
Dikembalikan kepada yang berhak
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (Lima belas ribu rupiah).

Demikian Putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022, oleh Saya Hakim Tunggal Aulisa Dandel, S.H. Mayor Sus NRP 533192, Oditur Militer Andi Hermanto, S.H., Letnan Kolonel Sus NRP 522871 dan Panitera Pengganti Zulkarnain, S.H., Letda Chk NRP21020026780383 serta di hadapan umum tanpa hadirnya Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Zulkarnain, S.H.  
Letda NRP21020026780383

Aulisa Dandel, S.H.  
Mayor Sus NRP 533192

Hal 1 dari 1 hal Putusan 6-P/PM.III-17/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)